



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 54 TAHUN 2002

T E N T A N G

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI ANALISA LIMBAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur kualitas limbah hasil samping produksi perlu adanya pelayanan analisa limbah bagi masyarakat ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Analisa Limbah dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Serie B Tahun 2001 tanggal 24 Desember 2001, perlu diatur Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Limbah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang..

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Analisa Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI ANALISA LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang memakai , atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.
5. Analisa limbah adalah semua yang termasuk kegiatan untuk menganalisa limbah cair, padat dan emisi gas serta air dan udara dengan instalasi laboratorium yang dibangun dan/atau dikelola/dikoordinasikan oleh Pemerintah Propinsi melalui pengambilan contoh lengkap dari sumbernya.
6. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi analisa limbah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan analisa limbah dan penggunaan peralatan yang yang dikelola Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tidak termasuk yang dikelola pihak swasta.
8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan .

9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
12. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Propinsi Sumatera Selatan.
13. Pengelola adalah Dinas/Instansi/Unit Kerja/Badan Teknis/ organisasi yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan dan atau melaksanakan pemungutan retribusi limbah.
14. Petugas yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pendataan-pendataan dan penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Gubernur.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Analisa Limbah dipungut sebagai pembayaran atas analisa limbah industri, perkantoran, rumah tangga, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain serta atas analisa parameter kualitas lingkungan lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan analisa limbah buangan industri, hotel, rumah sakit, perkantoran, pemukiman dan lain-lain oleh laboratorium analisa limbah yang dikelola/ dikoordinasikan dan atau dimiliki oleh Pemerintah Propinsi.

- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan analisa limbah.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Analisa Limbah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditugaskan untuk melaksanakan pendaftaran, pendataan, menerima contoh limbah cair, padat dan emisi gas serta air dan udara dan penetapan retribusi dengan mempergunakan formulir DPO 1-030 atau dokumen yang sejenis.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi Analisa Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dibayar langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bendaharawan Khusus Penerima wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan berupa formulir model Bend 26 dan masing-masing lembarnya disatukan dengan Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) dan diparaf serta ditandatangani.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 1 X 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Bendaharawan Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah dengan mempergunakan formulir model Bend 17.

- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Gubernur dengan tembusan Kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan mempergunakan formulir model DPD-088 dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Masing-masing lembar, dilampirkan dengan formulir model Bend 16, Bend 17 dan Bend 26 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan ;
 - b. Lembar ke 2 (dua) untuk arsip ;
 - c. Lembar ke 3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tembusan ;
 - d. Lembar ke 4 (empat) untuk Kepala Badan Pengawas.

Pasal 7

Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran retribusi dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis (model Bend 16) dalam rangkap 5 (lima) dengan perincian penggunaannya sebagai berikut :

- a. Lembar ke 1 (satu) dan Lembar ke 5 (lima) tetap tinggal pada arsip pembukuan Bendaharawan Khusus Penerima.
- b. Lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk lampiran berkas laporan bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 8

Formulir Bend 16, model Bend 17, model Bend 26, DPD I 030, DPD 088 pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 April 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2002.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...4. SERIE : B.**